



**NOTARIS  
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

**KANTOR :**

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang  
KABUPATEN TANGGAMUS 35377  
TELP. 0729 41984 - 081369562177

---

**SALINAN**

---

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD) "MUSLIMAT NU"

Nomor : 69

Tanggal : 26 Maret 2012

seperti tersebut pada awal akta ini, dihadapan Nona --- AGITA YURNIATI WINGSIH dan Nona MELDA UTARI, keduanya-- pegawai Notaris dan tinggal di Tanggamus sebagai saksi-saksi.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, pada--- para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas di tanda-tangan oleh para penghadap dan saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)----- coretan.

| -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--



( IRWANDA, SINGA NEGARA, S.H )



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : [diskit\\_tanggamus@yahoo.com](mailto:diskit_tanggamus@yahoo.com)

## KOTA AGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 178 / 36 / 02 / 2014

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD dari saudara "M.ZAM ZANI,A.Ma.Pd" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 422/IX/PAUD.MUS/II/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
  - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/089/21/20/2014 tanggal 06 Februari 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
  - Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
  - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
  - Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : " MUSLIMAT NU"  
Alamat : Pekon Batu Tegi  
Kecamatan : Air Naningan  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
  - Pemimpin : M.ZAM ZANI,A.Ma.Pd
- Kedua :
- Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan 17 Februari 2017
- Ketiga :
- Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib memtaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 17 Februari 2014  
An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNF

*Jeniel*